

Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2004

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA BOGOR

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor perlu dilakukan peninjauan kembali dan disesuaikan dengan ketentuan dimaksud.
- Dasar Hukum:
 1. UU No. 16 Tahun 1950
 2. UU No. 5 Tahun 1962
 3. UU No. 7 Tahun 1992
 4. UU No. 22 Tahun 1999
 5. UU No. 23 Tahun 1999
 6. UU No. 28 Tahun 1999
 7. UU No. 17 Tahun 2003
 8. PP No. 25 Tahun 2000
 9. SK Direksi BI No. 32/35/KEP/DIR
 10. Kepmendagri No. 30 Tahun 2000
 11. Kepmendagri No. 44 Tahun 2000
 12. Kepmendagri No. 45 Tahun 2000
 13. Kepmendagri No. 46 Tahun 2000
 14. Perda Kota Bogor No. 4 Tahun 2000
 15. Perda Kota Bogor No. 18 Tahun 2002
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor dengan sistematika:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama dan Tempat Kedudukan
 3. Tujuan dan Lapangan Usaha
 4. Bentuk Hukum dan Modal
 5. Susunan Organisasi
 6. Tata Kerja
 7. Pengangkatan, Pemberhentian Pengurus dan Pegawai
 8. Rencana Kerja dan Anggaran
 9. Tahun Buku dan Perhitungan Tahunan
 10. Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih
 11. Ketentuan Pidana
 12. Ketentuan Lain-lain
 13. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan di Bogor pada tanggal 1 Maret 2004

CATATAN :